



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Snt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	M. Rafsanjani Alias Dani Bin Abdul Halik Abdullah;
Tempat lahir	:	Jambi;
Umur/ Tgl lahir	:	22 Tahun/14 Februari 1993;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Sultan Hasanudin Perumahan Korem Blok D Rt 21 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015;
4. Hakim, sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 September 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 5 September 2015 sampai dengan tanggal 3 November 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 80/ Pen.Pid/2015/PN Snt. tanggal 6 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pen.Pid/2015/PN Snt. tanggal 6 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Rafsanjani Alias Dani Bin Abdul Halik Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut atau tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c Jo Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Rafsanjani alias Dani Bin Abdul Halik Abdullah dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna biru metalik Nomor Polisi BH 9212 GB beserta STNK dan kunci kontak;
 - 22 (dua puluh dua) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kilogram yang sudah kosong;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 25 (dua puluh lima) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kilogram yang masih berisi;
- Uang sebesar Rp2.266.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Snt.



lembar, dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah tabung gas elpiji yang masih berisi;

Dikembalikan kepada Saksi Betman Bin A. Rozak;

- 2 (dua) buah tabung gas elpiji yang masih berisi;

Dikembalikan kepada Saksi Usman Bin Giono;

- 2 (dua) buah tabung gas elpiji yang masih berisi;

Dikembalikan kepada Saksi Yuliani Binti Arsyad;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang mana Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa M. Rafsanjani Alias Dani Bin Abdul Halik Abdullah, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015, sekira pukul 09.40, atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Mei 2015, bertempat di Jalan Lintas Timur kilometer 32 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut atau tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah hitungan menurut ukuran yang sebenarnya", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Snt.



Bermula pada tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa diajak oleh Tito (belum tertangkap) untuk mengambil tabung gas elpiji ukuran 12 kilogram miliknya yang berada di Rubasan (rumah barang sitaan negara), yangmana gas elpiji ukuran 12 kilogram tersebut adalah milik saudara Tito yang pernah disita oleh pihak Polda Jambi terkait masalah penjualan gas yang tidak sesuai dengan berat bersih, dan kemudian setelah menjalani hukuman atas perbuatannya, setelah tabung gas elpiji 12 kilogram tersebut diambil dari Rubasan (rumah sitaan negara) kemudian dibawa ke rumah saudara Tito, lalu pada saat membongkar tabung gas elpiji ukuran 12 kilogram saudara Tito menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan tabung gas elpiji ukuran 12 kilogram yang bermasalah tersebut dimana isinya tidak sesuai dengan isi bersih/netto sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket yang tertera pada tabung gas gas elpiji ukuran 12 kilogram tersebut atau isinya telah berkurang sebelumnya, kemudian Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa tabung-tabung gas elpiji 12 kilogram tersebut atau isinya telah berkurang sebelumnya menyanggupi menjual tabung-tabung gas elpiji 12 kilogram tersebut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015, sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa mengambil tabung-tabung gas elpiji ukuran 12 kilogram tersebut dari rumah saudara Tito dengan menggunakan mobil pick up daihatsu grand max warna biru metalik nomor polisi BH 9212 GB dengan maksud untuk dijual ke daerah Sengeti, kemudian di daerah Sengeti Terdakwa berhasil menjual tabung-tabung gas elpiji ukuran 12 kilogram yang bermasalah tersebut (dimana isinya tidak sesuai dengan isi bersih/netto sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket yang tertera pada tabung gas elpiji ukuran 12 kilogram tersebut atau isinya telah berkurang sebelumnya) sebanyak 22 (dua puluh dua) tabung gas elpiji ukuran 12 kilogram dengan harga antara Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sampai Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per tabung gasnya ke warga setempat, selanjutnya pada saat Terdakwa melintas di Jalan Lintas Timur kilometer 32 Desa Bukit Baling Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Muaro Jambi;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa tabung gas yang diduga berisi gas elpiji dengan hasil kesimpulan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Balai Pelayanan Kemetrollogian Propinsi Jambi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 Nomor 128/DISPERINDAGBPK/V/2015 berkesimpulan atau menyatakan bahwa:

- 22 (dua puluh dua) tabung gas 12 kilogram isinya kosong;
- 31 (tiga puluh satu) tabung gas 12 kilogram isinya tidak sesuai dengan isi nominal (isinya kurang antara 1,1 kilogram sampai dengan 3,7 kilogram);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c Jo Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Edy Bin Abdul Halik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan dipenyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan dalam perkara Terdakwa telah menjual tabung gas ukuran 12 kilogram yang isinya berkurang dari 12 kilogram;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui tabung gas ukuran 12 kilogram yang dibawa oleh Terdakwa tersebut isi gasnya kurang dari 12 kilogram dan Saksi mengetahui setelah Hendra dan Terdakwa diamankan oleh Polisi di Jalan lintas Timur kilometer 32 di dekat Polres Muaro Jambi pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015 sekira 10.00 WIB;
 - Bahwa yang ikut dengan Terdakwa menjual tabung gas 12 kilogram yang isinya telah berkurang yakni Saksi dan Hendra;
 - Bahwa Terdakwa yang mengajak Saksi ikut menjual gas pada tanggal 26 Mei 2015, sekira pukul 06.30 WIB, yang mana Terdakwa menelpon Saksi dan tidak lama kemudian menjemput Saksi di simpang Tugu, kemudian bersama Terdakwa berangkat dan di depan simpang perumahan korem menghampiri Hendra sebagai kenek, selanjutnya Saksi, bersama Terdakwa dan Hendra menuju Sengeti;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa tabung-tabung gas tersebut dengan menggunakan mobil Grandmax;
 - Bahwa Saksi sebagai sopir dengan dijanjikan Terdakwa akan mendapat upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pertripnya;
 - Bahwa jumlah tabung gas yang dibawa ada 47 (empat puluh tujuh) tabung, yangmana pada saat diamankan Polisi yang masih berisi gas sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung, sedangkan yang kosong berjumlah 22 (dua puluh dua) tabung, yang sudah terjual ada sebanyak 20 (dua puluh) tabung ke toko di samping SPBU Sengeti dan 2 (dua) tabung dijual toko bakso depan lapangan Sengeti;
 - Bahwa Terdakwa menjual tabung gas tersebut seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) pertabung;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi kalau isi dari tabung gas tersebut berkurang;
 - Bahwa tabung gas tersebut rencananya akan dijual ke daerah Merlung;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;
 - Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa sebagai sopir sudah 1 (satu) minggu;
 - Bahwa mobil yang dipergunakan Terdakwa untuk menjual tabung-tabung gas tersebut milik abang ipar Terdakwa;
 - Bahwa Saksi belum mendapat upah dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menjual tabung gas tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **Hendra Ari Wibowo Bin Jasmito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi dalam BAP Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan, karena Terdakwa menjual tabung ukuran 12 kilogram yang isi gasnya kurang dari 12 kilogram;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu bahwa tabung gas 12 kilogram yang dibawah oleh Terdakwa tersebut isi gasnya kurang dari 12 kilogram, dan Saksi mengetahui setelah Terdakwa diamankan oleh polisi di jalan lintas timur kilometer 32 dekat Polres Muaro Jambi pada hari selasa, tanggal 26 Mei 2015, sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa yang ikut dengan Terdakwa untuk menjual tabung gas tersebut yakni Saksi dan Saksi Edy;
- Bahwa Saksi diajak oleh Terdakwa melalui telepon untuk ikut dengan Terdakwa untuk menjual tabung gas ukuran 12 kilogram pada hari selasa, tanggal 26 mei 2015 sekira pukul 07.30 WIB dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Edy dilorong perumahan Korem Talang Bakung;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai kenek dan digaji oleh Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tugas Saksi menaikan dan menurunkan tabung gas Elpiji ukuran 12 kilogram keatas mobil, Saksi Edy berperan sebagai sopir mobil Daihatsu Grand Max warna biru metalix BH 9212 GB, sedangkan Terdakwa berperan sebagai yang menjualkan dan memegang uang hasil penjualan tabung gas tersebut;
- Bahwa jumlah tabung gas yang dibawa ada 47 (empat puluh tujuh) tabung, yangmana pada saat diamankan Polisi yang masih berisi gas sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung, sedangkan yang kosong berjumlah 22 (dua puluh dua) tabung, yang sudah terjual ada sebanyak 20 (dua puluh) tabung ke toko di samping SPBU Sengeti dan 2 (dua) tabung dijual toko bakso depan lapangan Sengeti;
- Bahwa Terdakwa menjual tabung gas tersebut seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) pertabung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi kalau isi dari tabung gas tersebut berkurang;
- Bahwa tabung gas tersebut rencananya akan dijual ke daerah Merlung;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa Saksi baru pertama kali ikut dengan Terdakwa untuk menjual tabung gas ukuran 12 kilogram tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa, darimana Terdakwa mendapatkan tabung gas tersebut yang dijual oleh Terdakwa tersebut isinya telah berkurang;
 - Bahwa Saksi belum ada mendapat upah sebagai kenek gas tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa hasil uang dari penjualan tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi **Betman Bin A. Rozak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi dalam BAP Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihapakan ke persidangan karena Terdakwa menjual tabung gas ukuran 12 kilogram yang isinya kurang dari 12 kilogram;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tabung gas yang dibawah oleh Terdakwa tersebut isi gasnya kurang dari 12 kilogram, yang mana Saksi membeli tabung gas tersebut dari Terdakwa dan mengetahui isi gas tersebut kurang dari pihak kepolisian Polres Muaro Jambi;
 - Bahwa Saksi membeli gas Elpiji ukuran 12 kilogram tersebut dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) tabung;
 - Bahwa Saksi membelinya seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) pertabung;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, dan Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada waktu membeli tabung gas tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menjelaskan kepada Saksi mengenai isi gas tersebut telah berkurang pada saat Terdakwa menjual tabung gas tersebut kepada saksi;
 - Bahwa tabung gas yang Saksi beli dari terdakwa, kemudian Saksi jual kembali kepada konsumen;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi merasa dirugikan, karena pada saat Saksi menjualnya konsumen tidak mau membeli dan Saksi pun tidak mendapat keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa baru satu kali datang ke toko Saksi untuk menawarkan gas tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau membeli gas tersebut dari Terdakwa dikarenakan stock gas Saksi telah habis dan Terdakwa juga menawarkan gas tersebut dengan harga murah dengan alasan Terdakwa membawa sisa stock di gudang;
 - Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa tentang isi bersih dari tabung gas tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membawa tabung gas ukuran 12 kilogram tersebut dengan menggunakan mobil Grand Max;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan tabung gas tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;
 - Bahwa tabung gas yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut sudah laku terjual kembali sebanyak 7 (tujuh) tabung, 1 (satu) tabung saya gunakan sendiri dan sisa 2 (dua) tabung disita polisi untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan ini;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan penimbangan tabung gas ukuran 12 kilogram yang Saksi beli dari terdakwa, ternyata isinya tidak sesuai dengan yang tertera pada tabung gas tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Saksi **M. Basari Bin Wagiran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi dalam BAP Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan, Terdakwa telah memperdagangkan gas tabung elpiji ukuran 12 kilogram yang mana berat bersih atau netto gas elpiji yang Terdakwa jual tersebut setelah dilakukan pemeriksaan tidak sesuai dengan yang tertera pada tabung gas elpiji 12 kilogram;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari selasa, tanggal 26 Mei 2015, sekira pukul 10.00 WIB, di jalan lintas timur

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilometer 32 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa Saksi dan teman-teman yang melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa serta barang bukti gas 12 kilogram;
- Bahwa Saksi mendapat pengaduan dari warga masyarakat yang mengeluh mobil Daihatsu Grand Max warna biru metalix Nomor Polisi BH 9212 GB yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut gas elpiji ukuran 12 kilogram tersebut isi gas elpijinya cepat habis;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa berdasarkan surat perintah tugas Nomor SP-Gas/113/V/2015 Reskrim tanggal 26 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Muaro Jambi Kasat Reskrim selaku Penyidik, Moch. Fajar Gemilang, Sik;
- Bahwa ada dilakukan penimbangan awal sebagai sampel terhadap tabung gas elpiji ukuran 12 kilogram yang masih bersegel warna merah dan benar diketahui isinya kurang dibawah batas toleransi gas elpiji yang ditetapkan pemerintah;
- Bahwa jumlah tabung gas 12 kilogam yang masih bersegel warna merah dan benar diketahui isinya kurang dibawah batas toleransi gas elpiji yang ditetapkan pemerintah;
- Bahwa jumlah tabung gas 12 kilogram yang Terdakwa bawah dari jambi berjumlah 47 (empat puluh tujuh) tabung saat diamankan polisi yang masih berisi gas sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung sedangkan yang kosong berjumlah 22 (dua pulu dua) tabung;
- Bahwa Terdakwa menjual tabung gas tersebut seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) pertabung;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tabungan gas 12 kilogram tersebut dari saudara Tito (belum tertangkap), sedangkan Terdakwa hanya diminta tolong untuk menjualkannya;
- Bahwa rencananya tabung gas ukuran 12 kilogram tersebut akan dijual Terdakwa ke Daerah Merlung;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Ahli antara lain:

1. **Hasbi, S.E Bin Ilyas**, yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahlipernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan Ahli termuat BAP Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam memberikan keterangan selaku Ahli ada dilengkapi dengan surat perintah tugas dari Balai Pelayanan Kemetrolagian Propinsi Jambi, Nomor 128/Disperindag/BPK/V/2015 tanggal 26 Mei 2015;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ahli memiliki sertifikasi/kwalifikasi mengenai Ahli Metrologi sejak tahun 1991 dari Direktorat Metrologi Pusat di Bandung;
 - Bahwa Ahli pernah melakukan pengukuran volume gas elpiji yang berada didalam tabung gas ukuran 12 kilogram pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 10.00 WIB di Polres Muaro Jambi, jumlah gas elpiji yang Ahli ukur atau timbang ulang yang disita dari Terdakwa M. Rafsanjani Alias Dani Bin Abdul Halik Abdullah sebanyak 53 (lima puluh tiga) tabung gas ukuran 12 kilogram dengan rincian 22 (dua pulu dua) tabung gas kosong dan 31 (tiga puluh tiga) tabung berisi gas elpiji;
 - Bahwa alat yang Ahli gunakan untuk melakukan pengukuran adalah 1 (satu) buah timbangan gantung, tabung gas yang masih ada gas elpiji ditimbang satu persatu sesuai dengan nomor urut dan dicatat hasilnya pada saat pengukuran, saat pengukuran disaksikan oleh petugas dari Sat Reskrim Polres Muaro Jambi;
 - Bahwa metode yang Ahli gunakan adalah dengan cara menimbang tabung gas elpiji 12 kilogram yang masih berisi gas elpiji dengan menggunakan timbangan gantung maka terdapatlah hasil keseluruhannya, yang kemudian berat keseluruhan dikurangi dengan berat tabung gas kosong maka terdapatlah hasil isi atau netto dari gas elpiji yang berada didalam tabung gas tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas keterangan Ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli tersebut;
- 2. **Yan Haniman Bin Yakni Yohanis**, yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan Ahli termuat BAP Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam memberikan keterangan selaku Ahli ada dilengkapi dengan surat perintah tugas dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi, Nomor 981/SPT/Disperindag-4.2/2015 tanggal 01 Juni 2015;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa Ahli memiliki sertifikasi keahlian dengan Nomor 530.2/P4/Disperindag dan telah mengikuti Pelatihan Pengawasan Barang Beredar yang ditandatangani pimpinan proyek Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Propinsi Jambi;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa M.Rafsanjani Alias Dani Bin Abdul Halik Abdullah bahwa gas elpiji yang ia jual dengan tabung gas ukuran 12 kilogram yang isi gasnya tidak sesuai atau tidak ada yang sampai 12 kilogram atau tidak sesuai dengan isi nominalnya yang tertera pada kemasan tabung gas tersebut, menurut Ahli perbuatan Terdakwa tersebut tidak benar dan melanggar hukum Pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - Bahwa usaha yang dijalankan Terdakwa M. Rafsanjani Alias Dani Bin Abdul Halik Abdullah mengakibatkan kerugian bagi konsumen yaitu dari sisi berat tabung ukuran 12 kilogram yang tidak sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh PT Pertamina (persero);
 - Atas keterangan Ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. Rafsanjani Alias Dani Bin Abdul Halik Abdullah** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan semua keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah memperdagangkan barang berupa gas elpiji ukuran 12 kilogram yang mana berat bersih atau netto gas elpiji tidak sesuai dengan yang tertera pada tabung gas elpiji ukuran 12 kilogram;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 10.00 WIB, dijalan lintas timur kilometer 32 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa ditangkap polisi dari Polres Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tabung gas elpiji ukuran 12 kilogram tersebut dari Tito (belum tertangkap) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) tabung gas, yang mana Tito meminta tolong agar Terdakwa menjualkan tabung gas tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tabung gas ukuran 12 kilogram tersebut tidak sesuai dengan yang tertera pada tabung gas elpiji ukuran 12 kilogram, yang mana tabung gas tersebut pernah disita oleh pihak Polda Jambi terkait permasalahan tabung gas yang tidak sesuai dengan berat bersih, dan setelah disidangkan di Pengadilan Negeri Jambi gas tersebut dikembalikan kepada Tito dan setelah menjalankan hukuman atas perbuatannya gas yang dikembalikan kepada Tito itulah yang Terdakwa jual lagi kepada konsumen;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas 12 kilogram milik Tito pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015, sekira pukul 16.00 WIB di Rubasan (rumah barang sitaan Negara) di Jambi;
- Bahwa pada waktu pengambilan tabung gas milik Tito di Rumah Barang Sitaan Negara yakni Tito sendiri dan Terdakwa sebagai keneknya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Tito ditangkap oleh jajaran Kepolisian Polda Jambi dikarenakan telah menyuntikan gas elpiji dari tabung ukuran 3 kilogram dimasukan kedalam tabung gas ukuran 12 kilogram;
- Bahwa Terdakwa membawa tabung-tabung gas 12 kilogram tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tabung yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 47 (empat puluh tujuh) buah yang mana pada saat diamankan oleh Polisi yang berisi gas sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung sedangkan yang kosong sebanyak 22 (dua puluh dua) buah dan yang laku 2 (dua) tabung gas;
- Bahwa dua buah tabung Terdakwa jual dengan tukang bakso seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sepuluh tabung ke toko gas di sengeti seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), sepuluh tabung dijual lagi ke toko manisan sengeti seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) pertabung;
- Bahwa rencananya sisa tabung gas tersebut akan Terdakwa jual ke Daerah Merlung;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual gas elpiji ukuran 12 kilogram kepada konsumen atau pengecer;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada konsumen kalau tabung gas ukuran 12 kilogram yang Terdakwa jual isi gasnya telah berkurang;
- Bahwa jumlah uang yang terkumpul dari hasil penjualan tersebut adalah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sebagian Terdakwa pergunakan untuk membeli minyak mobil dan minuman sehingga sisa uangnya menjadi Rp2.266.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual gas tersebut bersama Saksi Edy dan Saksi Hendra, akan tetapi kedua orang tersebut tidak mengetahui kalau isi gas elpiji tersebut telah berkurang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa tabung gas yang diduga berisi gas elpiji dengan hasil kesimpulan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Balai Pelayanan Kemetrolgian Propinsi Jambi pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 Nomor 128/DISPERINDAGBPK/V/2015 berkesimpulan atau menyatakan bahwa: 22 (dua puluh dua) tabung gas 12 kilogram isinya kosong, 31

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh satu) tabung gas 12 kilogram isinya tidak sesuai dengan isi nominal (isinya kurang antara 1,1 kilogram sampai dengan 3,7 kilogram);

- Bahwa mobil yang Terdakwa pergunakan untuk menjual tabung gas elpiji tersebut adalah milik abang ipar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna biru metalik Nomor Polisi BH 9212 GB beserta STNK dan kunci kontak;
- 22 (dua puluh dua) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kilogram yang sudah kosong;
- 25 (dua puluh lima) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kilogram yang masih berisi;
- Uang sebesar Rp2.266.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
- 2 (dua) buah tabung gas elpiji yang masih berisi;
- 2 (dua) buah tabung gas elpiji yang masih berisi;
- 2 (dua) buah tabung gas elpiji yang masih berisi;

Barang bukti tersebut dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah memperdagangkan barang berupa gas elpiji ukuran 12 kilogram yang mana berat bersih atau netto gas elpiji tidak sesuai dengan yang tertera pada tabung gas elpiji ukuran 12 kilogram;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015, sekira pukul 10.00 WIB, di jalan lintas timur, kilometer 32 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap polisi dari Polres Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tabung gas elpiji ukuran 12 kilogram tersebut dari Tito (belum tertangkap) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) tabung gas, yang mana Tito meminta tolong agar Terdakwa menjualkan tabung gas tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tabung gas ukuran 12 kilogram tersebut tidak sesuai dengan yang tertera pada tabung gas elpiji ukuran 12 kilogram, yang mana tabung gas tersebut pernah disita oleh pihak Polda Jambi terkait permasalahan tabung gas yang tidak sesuai dengan berat bersih, dan setelah disidangkan di Pengadilan Negeri Jambi gas tersebut dikembalikan kepada Tito dan setelah menjalankan hukuman atas perbuatannya gas yang dikembalikan kepada Tito itulah yang Terdakwa jual lagi kepada konsumen;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas 12 kilogram milik Tito pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015, sekira pukul 16.00 WIB di Rubasan (rumah barang sitaan Negara) di Jambi;
- Bahwa pada waktu pengambilan tabung gas milik Tito di Rumah Barang Sitaan Negara yakni Tito (belum tertangkap) sendiri dan Terdakwa sebagai keneknya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Tito ditangkap oleh jajaran Kepolisian Polda Jambi dikarenakan telah menyuntikan gas elpiji dari tabung ukuran 3 kilogram dimasukkan kedalam tabung gas ukuran 12 kilogram;
- Bahwa Terdakwa membawa tabung-tabung gas 12 kilogram tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max;
- Bahwa tabung yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 47 (empat puluh tujuh) buah yang mana pada saat diamankan oleh Polisi yang berisi gas

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung sedangkan yang kosong sebanyak 22 (dua puluh dua) buah dan yang laku 2 (dua) tabung gas;

- Bahwa dua buah tabung Terdakwa jual dengan tukang bakso seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sepuluh tabung ke toko gas di sengeti seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), sepuluh tabung dijual lagi ke toko manisan sengeti seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) pertabung;
- Bahwa rencananya sisa tabung gas tersebut akan Terdakwa jual ke daerah merlung;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual gas elpiji ukuran 12 kilogram kepada konsumen atau pengecer;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada konsumen kalau tabung gas ukuran 12 kilogram yang Terdakwa jual isi gasnya telah berkurang;
- Bahwa jumlah uang yang terkumpul dari hasil penjualan tersebut adalah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sebagian Terdakwa pergunakan untuk membeli minyak mobil dan minuman sehingga sisa uangnya menjadi Rp2.266.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual gas tersebut bersama Saksi Edy dan Saksi Hendra, akan tetapi kedua orang tersebut tidak mengetahui kalau isi gas elpiji tersebut telah berkurang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa tabung gas yang diduga berisi gas elpiji dengan hasil kesimpulan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Balai Pelayanan Kemetrolgion Propinsi Jambi pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 Nomor 128/DISPERINDAGBPK/V/2015 berkesimpulan atau menyatakan bahwa 22 (dua puluh dua) tabung gas 12 kilogram isinya kosong, 31 (tiga puluh satu) tabung gas 12 kilogram isinya tidak sesuai dengan isi nominal (isinya kurang antara 1,1 kilogram sampai dengan 3,7 kilogram);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Snt.



- Bahwa mobil yang Terdakwa pergunakan untuk menjual tabung gas elpiji tersebut adalah milik abang ipar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c Jo Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Telah memproduksi barang dan atau jasa;
3. Yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut atau tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa **M. Rafsanjani Alias Dani Bin Abdul Halik Abdullah** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Telah memproduksi barang dan atau jasa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian barang dan jasa menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen;

Menimbang, bahwa tabung Gas Elpiji dengan ukuran 12 Kilogram yang masih bersegel merah adalah dapat dikategorikan sebagai barang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah yang dijual pelaku usaha kepada konsumen;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta yang mana Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015, sekira pukul 09.40 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur, Kilometer 32, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah memperdagangkan atau menjual barang berupa gas elpiji 12 kilogram yangmana isinya tidak sesuai dengan berat bersih, isi atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, sehingga isi dari tabung tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yangmana Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut menyalahi aturan dan tabung-tabung gas tersebut Terdakwa jual di Daerah Sengeti, yangmana tabung yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 47 (empat puluh tujuh) buah dan pada saat diamankan oleh Polisi yang berisi gas sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung sedangkan yang kosong sebanyak 22 (dua puluh dua) buah dan yang laku 2 (dua) tabung gas serta hasil dari penjualan tersebut adalah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sebagian Terdakwa pergunakan untuk membeli minyak mobil dan minuman sehingga sisa uangnya menjadi Rp2.266.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) sehingga perbuatan tersebut merugikan masyarakat, maka menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut atau tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah memperdagangkan barang berupa gas elpiji ukuran 12 kilogram yang mana berat bersih atau netto gas elpiji tidak sesuai dengan yang tertera pada tabung gas elpiji ukuran 12 kilogram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015, sekira pukul 10.00 WIB, di jalan lintas timur kilometer 32, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dan dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mendapatkan tabung gas elpiji ukuran 12 kilogram tersebut dari Tito (belum tertangkap) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) tabung gas, yang mana Tito meminta tolong agar Terdakwa menjualkan tabung gas tersebut;

Bahwa Terdakwa mengetahui tabung gas ukuran 12 kilogram tersebut tidak sesuai dengan yang tertera pada tabung gas elpiji ukuran 12 kilogram, yang mana tabung gas tersebut pernah disita oleh pihak Polda Jambi terkait permasalahan tabung gas yang tidak sesuai dengan berat bersih, dan setelah disidangkan di Pengadilan Negeri Jambi gas tersebut dikembalikan kepada Tito dan setelah menjalankan hukuman atas perbuatannya gas yang dikembalikan kepada Tito itulah yang Terdakwa jual lagi kepada konsumen, yangmana Terdakwa mengambil tabung gas 12 kilogram milik Tito pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015, sekira pukul 16.00 WIB di Rubasan (rumah barang sitaan Negara) di Jambi dan pada waktu pengambilan tabung gas milik Tito di Rumah Barang Sitaan Negara yakni Tito sendiri dan Terdakwa sebagai keneknya;

Bahwa Terdakwa mengetahui Tito ditangkap oleh jajaran kepolisian Polda Jambi dikarenakan telah menyuntikan gas elpiji dari tabung ukuran 3 kilogram dimasukan kedalam tabung gas ukuran 12 kilogram dan Terdakwa

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa tabung-tabung gas 12 kilogram tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max. Tabung yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 47 (empat puluh tujuh) buah yang mana pada saat diamankan oleh polisi yang berisi gas sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung sedangkan yang kosong sebanyak 22 (dua puluh dua) buah dan yang laku 2 (dua) tabung gas;

Bahwa dua buah tabung Terdakwa jual dengan tukang bakso seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sepuluh tabung ke toko gas di sengeti seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), sepuluh tabung dijual lagi ke toko manisan sengeti seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) pertabung dan rencananya sisa tabung gas tersebut akan Terdakwa jual ke daerah merlung. Pada saat Terdakwa menjual tabung gas tersebut kepada konsumen, Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada konsumen kalau tabung gas ukuran 12 kilogram yang Terdakwa jual isi gasnya telah berkurang dan jumlah uang yang terkumpul dari hasil penjualan tersebut adalah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sebagian Terdakwa pergunakan untuk membeli minyak mobil dan minuman sehingga sisa uangnya menjadi Rp2.266.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa menjual gas tersebut bersama Saksi Edy dan Saksi Hendra, akan tetapi kedua orang tersebut tidak mengetahui kalau isi gas elpiji tersebut telah berkurang;

Bahwa dari hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa tabung gas yang diduga berisi gas elpiji dengan hasil kesimpulan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Balai Pelayanan Kemetrollogian Propinsi Jambi pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 nomor 128/DISPERINDAGBPK/V/2015 berkesimpulan atau menyatakan bahwa: 22 (dua puluh dua) tabung gas 12 kilogram isinya kosong, 31 (tiga puluh satu) tabung gas 12 kilogram isinya tidak sesuai dengan isi nominal (isinya kurang antara 1,1 kilogram sampai dengan 3,7 kilogram);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian maka unsur yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut atau tidak sesuai dengan ukuran,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c Jo Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna biru metalik nomor Polisi BH 9212 GB beserta STNK dan kunci kontak, 22 (dua puluh dua) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kilogram yang sudah kosong, yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;
- 25 (dua puluh lima) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kilogram yang masih berisi, Uang sebesar Rp2.266.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 4 lembar, dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah tabung gas elpiji yang masih berisi, yang telah disita dari Saksi Betman Bin A. Rozak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Betman Bin A. Rozak;
- 2 (dua) buah tabung gas elpiji yang masih berisi, yang telah disita dari Saksi Usman Bin Giono, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Usman Bin Giono;
- 2 (dua) buah tabung gas elpiji yang masih berisi, yang telah disita dari Saksi Yuliani Binti Arsyad, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yuliani Binti Arsyad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Para konsumen/ pembeli barang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c Jo Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **M. Rafsanjani Alias Dani Bin Abdul Halik Abdullah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut atau tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna biru metalik Nomor Polisi BH 9212 GB beserta STNK dan kunci kontak;
 - 22 (dua puluh dua) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kilogram yang sudah kosong;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 25 (dua puluh lima) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kilogram yang masih berisi;
- Uang sebesar Rp2.266.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buah tabung gas elpiji yang masih berisi;

Dikembalikan kepada Saksi Betman Bin A. Rozak;

- 2 (dua) buah tabung gas elpiji yang masih berisi;

Dikembalikan kepada Saksi Usman Bin Giono;

Halaman 24 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tabung gas elpiji yang masih berisi;

Dikembalikan kepada Saksi Yuliani Binti Arsyad;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2015, oleh Ultry Meilizayeni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudha Dinata, S.H., dan Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015 oleh Ultry Meilizayeni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lidya Da Vida, S.H., M.H., dan Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Julianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Afriadi Asmin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Julianto, S.H.

Halaman 25 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Snt.